



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 298/ Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon :-----

N a m a : I KETUT SUKASTRA ;-----

Tempat/tanggal lahir : Batur Selatan, 08 Maret  
1991 ;-----

Umur : 21 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Br Dinas Batus Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan ,  
Kintamani,Kabupaten Bangli ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 13-8-2012, dibawah register Nomor : 298 / Pdt.P / 2012 / PNBLI, mengajukan permohonan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 12 ( dua belas) lahir di Batur Selatan pada tanggal 08 Maret 1991 dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN GELENG (Alm.) dengan NI WAYAN SALIM yang bertempat tinggal di Br.Dinas Batur Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten  
Bangli;-----
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten  
Bangli;  
-----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
4. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengenai Kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten  
Bangli ;  
-----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/ didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;-
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I KETUT SUKASTRA, Jenis kelamin laki-laki lahir di Batur Selatan pada tanggal 08 Maret 1991 adalah sah anak kandung ke 12 (dua belas) yang lahir dari perkawinan I NYOMAN GELENG (Alm) dengan NI WAYAN SALIM ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta

Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;-----

--

Menimbang bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti dan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 24/BS/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Batur Selatan pada tanggal 08 Agustus 2012, diberi tanda P.1;-----

- Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/25/VIII/2012 yang dikeluarkan Perbekel Desa Batur Selatan pada tanggal 08 Agustus 2012, diberi tanda P.2;-----

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106042305070016 atas nama NI WAYAN SALIM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10-08-2012 diberi tanda P.3;-----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106040803910005 atas nama I KETUT SUKASTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10-08-2012 , diberi tanda P.4 ;-----

Menimbang bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.4 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

## Saksi I : I KADEK DEBI ADIPUTRA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I KETUT SUKASTRA dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 12 (kedua belas) lahir di Batur Selatan pada tanggal 08 Maret 1991 dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN GELENG (Alm) dengan NI WAYAN SALIM yang bertempat tinggal di Br. Dinas Batur Selatan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----
  - Bahwa kelahiran Pemohon tidak pernah dicatatkan oleh orang tuanya ;-----
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk mencari Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi persyaratan mencari pekerjaan ke Luar Negeri ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

## Saksi II : I MADE MARA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I KETUT SUKASTRA dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke 12 (kedua belas) lahir di Batur Selatan pada tanggal 08 Maret 1991 dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN GELENG (Alm) dengan NI WAYAN SALIM yang bertempat tinggal di Br.Dinas Batur Selatan, Desa Batur Selatan ,Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani, Kabupaten

Bangli ;-----

• Bahwa kelahiran Pemohon tidak pernah dicatatkan oleh orang tuanya ;-----

• Bahwa tujuan Pemohon untuk mencari Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi persyaratan mencari pekerjaan ke Luar

Negeri ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon

menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai terurai di atas ;-----

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai anak kandung dari I NYOMAN GELENG (Alm) dengan NI WAYAN SALIM dan kelahiran Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Bangli ;-----

Menimbang bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I KETUT SUKASTRA adalah anak kandung ke 12 (kedua belas) yang lahir dari perkawinan I NYOMAN GELENG (Alm) dengan NI WAYAN SALIM ;-----

- Bahwa Pemohon I KETUT SUKASTRA semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa Pemohon I KETUT SUKASTRA , jenis kelamin laki-laki, lahir di Batur Selatan pada tanggal 08 Maret 1991 ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta kelahiran untuk anaknya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

-----  
Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I KETUT SUKASTRA, Jenis kelamin laki-laki lahir di Batur Selatan pada tanggal 08 Maret 1991 adalah sah anak kandung ke 12 (kedua belas) yang lahir dari perkawinan I NYOMAN GELENG (Alm) dengan NI WAYAN SALIM;  
-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta

Kelahiran ;-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012, oleh **I MADE**

**ADITYA NUGRAHA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I GUSTI NGURAH RAI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon.....

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**I GUSTI NGURAH RAI**

**I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.**

## Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
  - Biaya panggilan ..... Rp. 90.000,-
  - Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
  - Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
  - Biaya proses ..... Rp. 39.000,-
- Jumlah ..... Rp..... 170.000,-  
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)